**STANDAR SARANA DAN PRASARANA PERPUSTAKAAN**

**STIKEP PPNI JAWA BARAT**



**SATUAN PENJAMINAN MUTU PERGURUAN TINGGI**

**STIKEP PPNI JAWA BARAT**

**TAHUN 2021**

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA PERPUSTAKAAN**

## Visi dan Misi STIKep PPNI Jawa Barat

## VISI

1. Sekolah Tinggi memiliki visi dan misi yang menjadi acuan penyelenggaran tridharma perguruan tinggi.
2. Visi Sekolah Tinggi adalah:

**“Menjadi perguruan tinggi yang unggul dan profesional dalam bidang keperawatan, berbasis riset , inovasi, dan teknologi serta berdaya saing di tingkat nasional dan internasional”**

**Misi Sekolah Tinggi adalah:**

1. Menyelenggarakan program pendidikan berbasis riset, teknologi, dan inovasi kurikulum, pengajar serta metode pembelajaran yang berkualitas.
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan kegiatan riset kesehatan dan teknologi informasi yang inovatif untuk mendukung peningkatan pelayanan kesehatan.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil riset sebagai kontribusi dalam menyelesaian masalah kesehatan.
4. Menyelenggarakan *good university governance* yang didukung oleh teknologi informasi.
5. Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk menyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Menjamin lulusan STIKep PPNI Jawa Barat menjadi manusia yang berkarakter, bermartabat, dan berintegritas.
7. Menyelenggarakan kerja sama lintas sektoral baik nasional maupun internasional untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

## Rasional

Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi menetapkan dasar pengelolaan perpustakaan perguruan tinggi yang mampu memfasilitasi proses pembelajaran serta berperan dalam meningkatkan iklim/atmosfer akademik. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan, khususnya pasal 15 mengenai pembentukan perpustakaan paling sedikit memenuhi syarat memiliki koleksi perpustakaan, memiliki tenaga perpustakaan, memiliki sarana dan prasaran perpustakaan, memiliki sumber pendanaan dan memberitahukan keberadaannya ke Perpustakaan Nasional. Pasal 24 undang-undang ini yang menyatakan setiap perguruan tinggi menyelengarakan perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Perpustakaan ditegaskan pada pasal 11 yaitu Standar Sarana dan Prasarana Perpustakaan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan, khususnya pasal 11 dan SNI 7330:2009 bahwa Perpustakaan Perguruan tinggi dimaksudkan untuk menyediakan acuan tentang manajemen perpustakaan yang berlaku pada perpustakaan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang meliputi universitas, institut, sekolah tinggi, akademik, politeknik dan perguruan tinggi lainnya yang sederajat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan Bab IX pasal 38 tentang sarana dan prasarana menyatakan bahwa:

* 1. Setiap penyelenggara perpustakaan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional perpustakaan
	2. Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi SPMI UMB Standar Sarana dan Prasarana Perpustakaan 3 Menurut Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia nomor 13 tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan perguruan Tinggi bahwa perpustakaan menyediakan sarana perpustakaan disesuaikan dengan koleksi dan pelayanan, untuk menjamin keberlangsungan fungsi perpustakaan dan kenyamanan dengan memperhatikan pemustaka

## Pihak yang Bertanggungjawab

* 1. Ketua
	2. Wakil Ketua I
	3. Kepala Perpustakaan
	4. Ketua Prodi
	5. Dosen
	6. Mahasiswa

## Definisi Istilah

* 1. Perpustakaan adalah sebuah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, kultural dan rekreasi.
	2. Atmosfer akademik adalah suatu lingkungan yang kondusif bagi civitas akademika yang mampu memperkaya proses pembelajaran, mendorong proses berfikir rasinal yang independen, serta mendorong pengembangan diri seoptimal mungkin
	3. Koleksi perpustakaan semua materi perpustakaan yang dikumpulkan, diolah, disimpan, ditemubalik dan didayagunakan bagi pemustaka guna memenuhi kebutuhan civitas akademik
	4. Pemustaka adalah orang atau lembaga yang memanfaatkan perpustakaan 5
	5. Layanan perpustakaan adalah pemberian informasi dan fasilitas kepada pemustaka

## Pernyataan Isi Standar

* 1. Kepala Perpustakaan sesuai lingkupnya menjamin tersedianya sarana dan prasarana perpustakaan yang mengacu pada Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi. 2. Waket 1 dan Kepala Perpustakaan sesuai lingkupnya menjamin tersedianya ruang perpustakaan terdiri dari : Area koleksi, Area pemustaka, Area baca
	2. Pengaturan kondisi ruangan perpustakaan yang harus diperhatikan meliputi: Pencahayaan, sirkulasi, Kelembaban dan Temperatur
	3. tersedianya sarana perpustakaan yang meliputi:

| Jenis  | Ratio  | Deskripsi |
| --- | --- | --- |
| Perabot kerja  | 1set/pengguna | Dapat menunjang kegiatan memperoleh informasi dan mengelola perpustakaan. Paling sedikit terdiri atas kursi dan meja baca pengunjung, kursi dan meja kerja pustakawan, meja sirkulasi, dan meja multimedia |
| Perabot penyimpanan | 1 set/perpustakaan | Dapat menyimpan koleksi perpustakaan dan peralatan lain untuk pengelolaan perpustakaan. Paling sedikit terdiri atas rak buku, rak majalah, rak surat kabar, lemari/ laci katalog, dan lemari yang dapat dikunci |
| Peralatan multimedia | 1 set/perpustakaan | Paling sedikit terdiri atas 1 set komputer dilengkapi dengan teknologi informasi dan komunikasi. |
| Perlengkapan lain | 1 set/perpustakaan | Minimum terdiri atas buku inventaris untuk mencatat koleksi perpustakaan, buku pegangan pengolahan untuk pengatalogan bahan pustaka yaitu bagan klasifikasi, daftar tajuk subjek dan peraturan pengatalogan, serta papan pengumuman |

. lokasi perpustakaan berada di pusat kegiatan pembelajaran dan mudah dijangkau oleh sivitas akademika

## Strategi Pencapaian Standar

* 1. Melakukan kajian dan sosialisasi Standar Perpustakaan Perguruan Tinggi kepada pimpinan perguruan tinggi dan memantau perubahan secara berkala.
	2. Melakukan koordinasi dan rapat perpustakaan dalam rangka peningkatan sarana prasarana perpustakaan baik internal maupun dengan unit-unit terkait.
	3. Melakukan evaluasi terhadap sarana dan prasarana perpustakaan secara berkala meliputi kelayakan dan relevansi dengan kebutuhan pemustaka setiap akhir tahun ajaran.
	4. Melakukan survei kebutuhan pemustaka terkait dengan sarana dan prasarana.
	5. Melakukan studi banding dan benchmarking ke perpustakaan perguruan tinggi lain yang lebih baik.
1. Indikator Ketercapaian Standar
2. Tersedianya anggaran untuk peningkatan sarana prasarana perpustakaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Perpustakaan.
3. Adanya ruang perpustakaan yang memenuhi standar minimal kebutuhan perguruan tinggi.
4. Tersedianya komposisi ruang perpustakaan meliputi area koleksi, area pemustaka, aera kerja dan area lainnya.
5. Tersedianya kondisi ruang perpustakaan yang nyaman meliputi pencahayaan, kelembaban, dan temperatur ruang yang sesuai dengan fungsinya.
6. Tersedianya sarana prasarana di perpustakaan yang dapat digunakan oleh pemustaka meliputi perabot kerja, perabot penyimpanan, peralatan multimedia and perlengkapan lainnya.
7. Lokasi gedung/ruang perpustakaan yang strategis dan mudah dijangkau oleh pemustaka

## Dokumen Terkait

* 1. Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi.
	2. Buku Pedoman Perpustakaan Perguruan Tinggi
	3. Prosedur-prosedur terkait.

## Referensi

* 1. Undang-Undang No 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
	2. PP Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan
	3. Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi – SNP 010:2011 oleh Perpustakaan Nasional Tahun 2011
	4. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi